



# PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL

Oleh

**Pimpinan Mahkamah Agung**

Bagi Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia & Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan se Wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau

**Batam, 5-7 Juli 2019**

Mahkamah Agung  
Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id





# PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL

oleh

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Prof. Dr. M Hatta Ali, S.H, MH



# Peran Mahkamah Agung Mendukung Program Nasional



Indikator Peningkatan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) di Indonesia: *Peringkat Penyelesaian Kepailitan 2018 naik dari 38 menjadi 36*

**P4GN**

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

**Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN): Penghargaan BNN 2019 atas kontribusi dan peran aktif MA dalam kegiatan sosialisasi, tes urine dan tersusunnya regulasi dari tingkat pusat hingga daerah.**



**Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN): Tingkat kepatuhan 92,59%**

-> **target 2019 100%**



**Penerimaan Negara Bukan Pajak pada MA dan Badan Peradilan dibawahnya: Penjatuhan Pidana Denda dan Uang Pengganti, serta pengenaan tarif PNBP**



# DB 2019: SNAPSHOT KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA



	DB 2018	DB 2019	Ranking	DB 2018	DB 2019
<b>DTF Score</b>	66,54	67,96		72	73
<b>Indikator EODB</b>					
1. Starting a Business	77,93 ↑	81,22	144 ↑	134	
2. Dealing with Construction Permits	66,08 ↑	66,57	108 ↓	112	
3. Registering Property	59,01 ↑	61,67	106 ↑	100	
4. Getting Electricity	83,87 ↑	86,38	38 ↑	33	
5. Paying Taxes	68,04 =	68,03	114 ↑	112	
6. Getting Credit	65,00 ↑	70,00	55 ↑	44	
7. Protecting Minority Investors	63,33 =	63,33	43 ↓	51	
8. Trading Across Borders	67,27 =	67,27	112 ↓	116	
9. Enforcing Contracts	47,23 =	47,23	145 ↓	146	
10. Resolving Insolvency	67,61 ↑	67,89	38 ↑	36	

## Reformasi yang Tercatat Dalam DB 2019

### ✓ Starting a Business

- Penyederhanaan waktu pembayaran PNBP untuk pemesanan nama perusahaan dan pengesahan badan hukum PT (Jakarta, Surabaya)
- Menurunkan tarif notaris untuk pembuatan akta pendirian badan hukum PT (Jakarta, Surabaya)
- Portal pendaftaran Bersama BPIS
- Paralelisasi SIUP dan TDP via Surabaya Single Window (Surabaya)

### ✓ Registering Property

- Memudahkan pendaftaran property dengan menyederhanakan waktu penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Tingkat Pertama (Jakarta, Surabaya)
- Meningkatkan transparansi kantor pendaftaran pertanahan (Jakarta, Surabaya)

### ✓ Getting Credit

- Meningkatkan akses informasi kredit dengan mendistribusikan data dari perusahaan ritel dan utilitas (Jakarta, Surabaya)

\* Ada penyesuaian skor untuk indikator DB 2018

Skor DTF: Tahun 2019 ada 6 Indikator yang mengalami Kenaikan skor.

# Kebijakan Mahkamah Agung terkait Penanganan Perkara Kepailitan

[SEMA No. 2 Tahun 2016](#) tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan:

- **Efisiensi proses penanganan perkara:** pemenuhan jangka waktu penanganan perkara kepailitan, Hakim Pengawas berwenang memerintahkan kurator untuk sampaikan jadwal kerja pada rapat kreditur;
- **Transparansi Proses Penanganan Perkara dan Pemberesan:** Hakim Pengawas berwenang meminta informasi status dan perkembangan pemberesan kepada kurator;

[SEMA No. 7/2012](#) dan [SEMA No 4/2014](#) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan:

- Permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh kreditor yang hutangnya sudah jatuh waktu, tidak boleh atas dasar hutang kreditor lain yang tidak mengajukan permohonan pailit.
- Tenggang waktu 270 hari tidak dapat diperpanjang lagi.
- Badan hukum dalam proses likuidasi dapat dipailitkan.
- Kantor Pajak termasuk kreditor yang dapat ajukan permohonan pernyataan pailit.
- Eksepsi selain mengenai kompetensi tidak dikenal.
- Penegasan bahwa terhadap putusan PKPU tidak ada upaya hukum.



# Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Penghargaan BNN dalam Peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional 2019 kepada MA



**Jumlah Perkara Narkotika yang ditangani Mahkamah Agung:**

2018 : 1.620 perkara  
Januari-Juli 2019 : 1.326 perkara

Kebijakan MA terkait Penanganan Tindak Pidana Narkotika

- SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015;
- SE SEKMA No. 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

# SE Sekma No. 03 Tahun 2019 tentang P4GN dan Prekursor Narkotika

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR : 03 TAHUN 2019

TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Bahwa sehubungan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019, bersama ini diminta kepada para pimpinan satuan kerja untuk mengkoordinir melakukan langkah-langkah preventif sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika kepada seluruh Aparatur di lingkungan satuan kerja masing-masing melalui media informasi dan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kotamadya / Kabupaten / Propinsi;
2. Melakukan pemeriksaan Narkoba / Tes Urine kepada seluruh Aparatur dan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kotamadya / Kabupaten / Propinsi;
3. Membentuk Satuan Tugas / Relawan Anti Narkoba.

Laporan kegiatan tersebut diatas agar dilaporkan ke Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, melalui alamat email **renprog@ymail.com**.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Rada tanggal, 25 Februari 2019

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



# Penyampaian LHKPN

## Dasar Hukum:

- [UU No. 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- [UU No. 30 Tahun 2002](#) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- [Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016](#) tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN
- [Surat Edaran Sekretaris MA No. 6 Tahun 2019](#) tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya

**Pelaporan melampaui tanggal 31 Maret setiap tahunnya: Selama PM melapor pada tahun yang sama, LHKPN akan tetap diproses dengan catatan PN terlambat melapor. Tetapi apabila telah berganti tahun, PN akan dinyatakan tidak patuh.**

## Waktu Penyampaian LHKPN:

- 1. Saat Penyampaian LHKPN Berdasarkan *Periode Berkala*:**
  - a. Saat penyampaian LHKPN setiap setahun sekali
  - b. Batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya
- 2. Saat Penyampaian LHKPN Berdasarkan *Periode Perubahan Jabatan* :**
  - a. Saat penyampaian LHKPN pada saat pertama kali menjabat atau pensiun
  - b. Pengangkatan kembali sebagai PN setelah berakhir masa jabatan/pensiun
  - c. Batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun





# Ikhtisar Kepatuhan Penyelenggara Negara

Penarikan Data per Tanggal : 02/07/2019 18:00:21


Pelaporan LHKPN Tahun	Tingkat	Bidang	Jenis Laporan	Status UU	Eselon
2018	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)

## Ikhtisar Kepatuhan per Bidang

Bidang	Wajib Lapori	Sudah Lapori	Belum Lapori	Kepatuhan (%)
Eksekutif	265.730	232.410	33.320	87,46%
Yudikatif	20.183	18.687	1.496	92,59%
Legislatif - MPR	8	8	0	100,00%
Legislatif - DPR	551	457	94	82,94%
Legislatif - DPD	132	106	26	80,30%
Legislatif - DPRD	17.119	14.370	2.749	83,94%
Pemilu Legislatif DPR RI	800	246	554	30,75%
Pemilu Legislatif DPD RI	694	556	138	80,12%
Pemilu Legislatif DPRD	15.326	8.054	7.272	52,55%
BUMN/BUMD	27.514	26.066	1.448	94,74%
<b>Total</b>	<b>348.057</b>	<b>300.960</b>	<b>47.097</b>	<b>86,47%</b>

Bidang	Jumlah Instansi	Kepatuhan (%)
EKSEKUTIF	641	87,46%
YUDIKATIF	3	92,59%
LEGISLATIF	502	68,72%
BUMN/BUMD	183	94,74%

## Kepatuhan



## Peta Kepatuhan (Jumlah Instansi)

# Monitoring Kepatuhan Penyampaian LHKPN Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Satuan Kerja	Wajib Lapor	Tingkat Kepatuhan	Belum Lapor	Terlambat Lapor
Dilmilti-I Medan	89	82,02%	16	15
Dilmiltama	25	52%	12	3
PTA Jakarta	282	82,98	48	7
PTA Maluku Utara	7	28,57%	5	0
PT Lampung	37	24,32%	28	3

# Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

## Dasar Hukum:

- [PP No. 5 Thn 2019](#) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada MA dan Badan Peradilan yg Berada di bawahnya;
- [SEMA No 1 Tahun 2019](#) tentang Pengenaan Tarif PNBP terhadap Surat Keterangan di Luar Perkara;
- [SK KMA No. 57/KMA/SK/III/2019](#) tentang Juklak Pengelolaan PNBP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yg Berada di bawahnya.

## SEMA Nomor 1 Tahun 2019:

- Mengenakan tarif PNBP terhadap penerbitan akta/surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.3/2016 dan SEMA No. 2/2018 disesuaikan dengan PP No. 5/2019;
- Tidak mengenakan/memungut biaya lain selain yang telah diatur dalam PP No. 5 Tahun 2019;

**Catatan:** SEMA No. 3/2016 dan SEMA No.2/2018 terkait jangka waktu penyelesaian permohonan surat keterangan paling lama 2 (dua) hari, tetap berlaku.



# Permasalahan Teknis Yudisial

**Eksekusi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap:** Eksekusi pembayaran sejumlah uang dimana terdapat perubahan nilai uang yang sangat signifikan.

**Eksekusi Hak Tanggungan:** Dalam hal debitor pemberi hak tanggungan cidera janji, maka kreditor dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan tanpa perlu mengajukan gugatan wanprestasi. Jika tetap diajukan gugatan wanprestasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

**Praperadilan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka:** Hakim praperadilan tidak berwenang menilai aspek materil dari alat bukti yang diajukan, pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tidak sah nya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

**Kesalahan dalam amar putusan:** Kesalahan yang bersifat substansial dalam amar putusan hanya dapat diperbaiki melalui putusan dalam tingkat yang lebih tinggi, atau jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, perbaikan dilakukan melalui gugatan baru yang putusannya dapat dijatuhkan secara serta merta (UvB)

**Panggilan Pihak Berperkara:** Pengadilan Agama Palembang melakukan pemanggilan terhadap pihak Tergugat hingga 7 (tujuh) kali.



# Eksekusi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

## Kasus posisi:

- KPN Semarang menerima permohonan eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mohon untuk dilakukan konversi nilai uang dengan perbandingan harga emas tahun 1993 dengan 2019.

## Dasar Hukum Terkait:

- Yurisprudensi Putusan MA No. 74K/Sip/1969 tgl 14 Juni 1969 Luther Dapu v Paul Karundeng: “Penilaian perbedaan nilai uang harus dilakukan dengan menggunakan harga emas pada waktu jumlah itu ditetapkan PN dengan waktu pelaksanaan dengan membebankan resiko karena penilaian itu kepada kedua belah pihak secara separuh-separuh”

- SEMA No. 04 Tahun 1970 tentang Penegasan Mengenai Pembayaran Uang Menurut Nilai Uang Lama: “Apabila harga emas lebih tinggi dari pada saat timbulnya utang-piutang dengan harga pada saat perkara diputus atau saat putusan dilaksanakan agar digunakan konversi menurut konsep perhitungan yang ditetapkan dalam Yurisprudensi.”
- SEMA No. 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan: “Dalam hal hakim mengabulkan petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, maka dalam diktum amar harus memuat pula perintah kepada Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan”



# Eksekusi Sepenuhnya Wewenang Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang Memutus Perkara

- Pada prinsipnya pelaksanaan putusan merujuk pada bunyi amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali:
  - Disebutkan secara jelas dalam amar putusan bahwa pelaksanaan pembayaran mengikuti inflasi, perbandingan dengan perubahan harga emas, dan sebagainya;
  - Jumlah uang yang disebutkan dalam amar putusan masih menggunakan mata uang asing, penghitungannya mengikuti ketentuan SEMA No. 01 Tahun 2017;
- Untuk kepastian hukum dan menjaga objektivitas dalam menentukan harga emas pada saat putusan dijatuhkan dan harga emas pada saat putusan dilaksanakan, seyogyanya dimintakan informasi kepada lembaga yang berkompeten misalnya Kantor Pegadaian setempat.





# Eksekusi Hak Tanggungan

Pihak bank mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitornya, padahal perjanjian utang-piutangnya diikuti dengan perjanjian pembebanan hak tanggungan. Hal ini dilakukan pihak bank agar debitur mau membayar utangnya, atau mau melakukan perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Sertifikat Hak Tanggungan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah ([Ps. 14 UU No. 4/1996](#) tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah/UUHT);

**Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum (Pasal 6 UUHT);**

Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum sesuai tata cara eksekusi putusan pembayaran uang, untuk pelunasan piutang pemegang HT mendahului daripada kreditur lainnya (Ps. 12 (1) b UUHT, Ps. 224 HIR/258 RBg);

# Praperadilan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka

Perluasan wewenang Praperadilan berdasarkan Putusan PN Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN Jkt Sel dan Putusan MK No. [21/PUU-XII/2014](#): keabsahan Surat Perintah Penyidikan adalah termasuk objek praperadilan, dengan pertimbangan:

- Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan.
- Untuk melindungi dari kesewenang-wenangan penyidik.

## [Perma No. 4 Tahun 2016](#) tentang Larangan PK Putusan Praperadilan:

- “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka ***hanya menilai aspek formil***, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan ***tidak memasuki materi perkara.***”
- “Hanya memeriksa aspek formil karena pembuktiannya yang tergolong singkat”

# Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka

- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan **patut diduga** sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP).
- Putusan MK No. [21/PUU-XII/2014](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang **dimaknai minimal dua alat bukti** sesuai **Pasal 184 KUHAP**.

## Pemeriksaan aspek formil dari 2 alat bukti yang tidak memasuki materi perkara, antara lain:

- Apakah saksi termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (Ps. 168 KUHAP)?
- Apakah saksi tergolong orang yang dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi (Ps. 170 KUHAP)?
- Apakah saksi memenuhi kualifikasi sebagai saksi sebagaimana Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 jo. Ps.1 Angka 27 KUHAP??



# Perluasan Pengertian Saksi dan Pembuktian dalam Praperadilan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka

- Putusan MK [No. 65/PUU-VIII/2010](#): definisi Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

Pembuktian dalam pemeriksaan perkara Praperadilan tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka dilakukan untuk membuktikan:

- Apakah alat bukti memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang sah?
- Apakah terdapat minimal 2 alat bukti yang dapat menunjukkan seseorang *patut diduga* melakukan tindak pidana.
- TIDAK membuktikan “apakah terdapat dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sehingga dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan”,

# Kesalahan Dalam Amar Putusan

## Kesalahan Redaksional (*clerical error*)

- Kekeliruan yang tidak mengubah makna redaksional kalimat;
- Diselesaikan melalui prosedur *renvooi* sebagaimana diatur dalam Surat Panitera MA No. 153/PAN/Hk.02/9/ 2016;
- Salinan putusan yang terdapat kesalahan redaksional segera dikembalikan ke Panitera MA untuk dilakukan perbaikan;
- Jika Kesalahan redaksional baru diketahui setelah salinan putusan disampaikan kepada para pihak, maka salinan putusan harus ditarik kembali dan dikembalikan ke MA untuk dilakukan *renvooi*.

## Kesalahan Substansial

- Menggunakan mekanisme gugatan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 04/2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;
- Diajukan gugatan baru dengan posita mengacu pada perubahan amar yang salah ketik tersebut, dan bila gugatan tersebut dikabulkan, sala sat amarnya memuat bahwa putusan ini berlaku serta merta.

# Kesalahan Dalam Amar Putusan



**Putusan PN Gresik No. 5/Pdt.G/2006/PN Gs jo. Putusan PT Surabaya No. 96/Pdt.G/2006/PT Sby jo. Putusan MA No. 653K/Pdt/2008 jo. Putusan MA No. 538 PK/Pdt/2016**

- Putusan Berkekuatan Hukum Tetap menyebutkan luas tanah objek sengketa 0,81 Hektar seharusnya sesuai bukti surat 0,381 Hektar.

Untuk memperbaiki amar putusan tersebut harus dengan cara pengajuan gugatan baru yang diikuti dengan perintah pelaksanaan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2014

**Putusan PN Makale No. 49/Pdt.G/2013/PN MKL jo. Putusan PT Makassar No. 226/Pdt/2014/PT Mks jo. Putusan MA No. 1864 K/Pdt/2015 jo. Putusan MA No. 432 PK/Pdt/2017**

- Amar putusan menghukum Tergugat membongkar dan meninggalkan bangunan, tanpa ada perintah menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat.
- Pemohon eksekusi mengajukan gugatan baru No. 116/Pdt.G/2018/PN Mak, dikabulkan tetapi tanpa amar putusan serta merta.
- Diajukan permohonan eksekusi sementara Tergugat mengajukan banding.

Putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara serta-merta karena tidak dimuat amar putusan serta merta, harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.





# Pemanggilan Para Pihak

- Pada dasarnya pemanggilan para pihak yang wajib hanya 1 (satu) kali. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah: Penggugat tidak hadir gugatan gugur (Pasal 124 HIR/148 RBg), jika Tergugat tidak hadir gugatan diputus dengan verstek (Pasal 125 HIR/149 RBg)

Pemanggilan para pihak juga memperhatikan penghitungan panjar biaya perkara:

Penggugat 2 x panggilan:  
(pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan)

Tergugat 3 x panggilan:  
(2 pemanggilan dan 1 pemberitahuan putusan)



 Terima Kasih 

Mahkamah Agung  
Republik Indonesia  
[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

